



Kementerian Keuangan RI  
Sekretariat Jenderal  
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

# PROFESI AKTUARIS DAN USAHA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA Panduan dan Pedoman Perizinan



Diterbitkan oleh :

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai,  
Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya  
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Jakarta

2018

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Pendahuluan</b> .....	ii
<b>Bagian I</b>	
<b>Apa itu Profesi Penilai dan Publik?</b> .....	3
Definisi.....	3
Ruang Lingkup Jasa Aktuaria.....	3
	3
<b>Bagian II</b>	
<b>Proses Register Ajun Aktuaris, Register Aktuaris, dan Perizinan Profesi Aktuaris Publik</b>	4
Permohonan Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris .....	4
- syarat dan ketentuan.....	4
- tata cara pengajuan.....	4
- waktu penyelesaian.....	4
- biaya perizinan.....	5
Perizinan Aktuaris Publik.....	6
- syarat dan ketentuan.....	6
- tata cara pengajuan.....	6
- waktu penyelesaian.....	6
- biaya perizinan.....	7
<b>Bagian III</b>	
<b>Proses Perizinan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria</b>	8
syarat dan ketentuan.....	8
tata cara pengajuan.....	8
waktu penyelesaian.....	8
biaya perizinan.....	8
<b>Bagian IV</b>	
<b>FAQ (<i>Frequently Asked Question</i>)</b> .....	9
Perizinan Aktuaris Publik.....	9
Perizinan Usaha KKA.....	11

# Pendahuluan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas telah selesainya penyusunan buku pedoman ini.

Latar belakang dari penyusunan buku ini adalah adanya permasalahan berupa tingginya angka permohonan izin yang tidak lengkap dan/atau memenuhi syarat yang disampaikan oleh para pemohon izin. Hal ini tentu akan berdampak kepada lamanya waktu proses penyelesaian permohonan izin.

Melalui penyusunan buku pedoman dan panduan perizinan Aktuaris Publik serta Perizinan Usaha KKA, diharapkan pemohon dapat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, tepat dan handal sehingga pemohon akan mendapatkan kejelasan informasi mengenai dokumen serta persyaratan apa saja yang harus dilengkapi serta dipenuhi pada saat akan menyampaikan permohonannya. Buku ini juga akan menjadi pelengkap atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, khususnya yang mengatur mengenai perizinan.

Buku ini terdiri atas 4 (empat) bagian. Bagian pertama menerangkan secara singkat apa itu profesi Aktuaris Publik. Bagian ke-2 sampai dengan bagian ke-3 menjelaskan mengenai ketentuan, persyaratan, tata cara dan prosedur pengajuan permohonan izin Aktuaris Publik, Permohonan Perizinan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria. Bagian ke-4 menjelaskan mengenai beberapa hal yang sering ditanyakan serta permasalahan - permasalahan yang sering timbul dalam proses permohonan izin yang dilengkapi dengan solusi dan jawabannya.

Semoga buku ini dapat mendatangkan manfaat, khususnya bagi para pemohon izin.

The slide features a decorative background with three overlapping blue circles of varying sizes. The largest circle is in the top right, a medium one in the center, and a smaller one in the bottom right. Thin blue lines radiate from the top left towards the circles. The text is positioned in the lower-left area of the slide.

## Bagian I - Apa itu Profesi Aktuaris Publik?

Definisi

Ruang Lingkup Jasa Aktuaria

**☞ Definisi**

Seseorang yang akan menjadi Aktuaris Publik, maka sebelumnya harus menjadi seorang Aktuaris Beregister terlebih dahulu.


Definisi Aktuaris Publik menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa aktuarial kepada publik, memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Aktuarial, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan Aktuarial yang diselenggarakan oleh asosiasi Aktuaris (PAI).

Seorang Aktuaris yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dinamakan sebagai Aktuaris Publik.

**☞ Ruang Lingkup Jasa Aktuarial**

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris ruang lingkup jasa aktuarial meliputi:

1. Pembuatan pernyataan aktuarial terkait produk asuransi;
2. Penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial, dan perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan teknik aktuarial;
3. Pemberian pendapat atas perhitungan liabilitas yang memandatkan penggunaan teknik aktuarial; dan
4. Jasa lainnya terkait aktuarial sesuai dengan SPA dan peraturan perundang-undangan.

The page features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes, each composed of concentric rings of different shades of blue. These circles are connected by thin, light blue lines that form a triangular shape, with one vertex at the top left and the other two at the bottom right and top right. The circles are positioned in the upper right and lower right areas of the page.

## Bagian II - Proses Perizinan Register Ajun Aktuaris, Register Aktuaris, dan Profesi Aktuaris Publik

syarat dan ketentuan  
tata cara pengajuan  
waktu penyelesaian  
biaya perizinan

☞ **syarat dan ketentuan Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendapatkan Piagam Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris adalah mengajukan Surat Permohonan Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris dengan melampirkan:

1. Formulir Permohonan yang diisi dengan lengkap;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, paling rendah berpendidikan diploma tiga atau setara untuk permohonan piagam Register Aktuaris
4. fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi ajun aktuaris untuk permohonan piagam Register Ajun Aktuaris atau ujian profesi aktuaris untuk permohonan piagam Register Aktuaris;
5. fotokopi kartu anggota Asosiasi; dan
6. foto terakhir berwarna sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm dengan Latar Belakang biru

☞ **tata cara pengajuan**

1. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk mendapatkan Piagam Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris.
2. Pemohon menyampaikan dokumen permohonan Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris yang ditujukan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
3. Pemohon dapat menyampaikan dokumen permohonan izin melalui pos atau disampaikan secara langsung.

☞ **waktu penyelesaian**

Pemohon akan mendapatkan Piagam Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan Register diterima secara lengkap.

Pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen permohonan registernya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan register diterima apabila dokumen permohonannya tidak lengkap. Pemohon mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk melengkapi persyaratannya.

☞ **Biaya perizinan**

Tidak ada biaya terkait dengan layanan Register Ajun Aktuaris dan Register Aktuaris yang diberikan.

☞ **syarat dan ketentuan izin Aktuaris Publik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendapatkan izin Aktuaris Publik adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Aktuaris Beregister;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. paling rendah berpendidikan strata satu atau setara; dan
- d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang aktuaria.

ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, menyebutkan bahwa permohonan izin Aktuaris Publik diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan:

- a. fotokopi piagam Aktuaris Beregister;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi ijazah strata satu atau setara yang telah dilegalisir; dan
- d. surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang aktuaria dari tempat bekerja.

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pemohon wajib:

- a. melengkapi formulir permohonan sesuai dengan SE-02/PPPK/2016;
- b. melampiran 2 (dua) lembar foto ukuran 4 x 6, berwarna dan berlatar belakang biru.

☞ **tata cara pengajuan**

1. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk mendapatkan Izin Aktuaris Publik
2. Pemohon menyampaikan dokumen permohonan izin yang ditujukan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
3. Pemohon dapat menyampaikan dokumen permohonan izin melalui pos atau disampaikan secara langsung.

☞ **waktu penyelesaian**

Pemohon akan mendapatkan izin Aktuaris Publik dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap oleh Bagian Tata Usaha PPPK.

## PANDUAN LAYANAN PERIZINAN PROFESI AKTUARIS DAN USAHA KANTOR KONSULTAN AKTUARIA

Pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen permohonan izinnya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima apabila dokumen permohonannya tidak lengkap. Pemohon mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk melengkapi persyaratannya.

### ☞ **biaya perizinan**

Tidak ada biaya terkait dengan layanan perizinan Aktuaris Publik yang diberikan.

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a triangular pattern. Two thin, light blue lines intersect at the top-left corner, forming a large 'V' shape that frames the central text area. The circles are composed of concentric layers of different shades of blue, creating a 3D effect.

## Bagian III - Proses Perizinan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria

syarat dan ketentuan  
tata cara pengajuan  
waktu penyelesaian  
biaya perizinan

☞ **syarat dan ketentuan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendapatkan izin Kantor Konsultan Aktuaria adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin atau Pemimpin Rekan merupakan Aktuaris Publik;
- b. memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KKA berbentuk persekutuan perdata atau firma;
- c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai tetap, yang 1 (satu) di antaranya paling rendah merupakan Ajun Aktuaris Beregister;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak KKA;
- e. seluruh rekan merupakan anggota Asosiasi;
- f. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor yang terpisah dari kegiatan lain;
- g. memiliki sistem pengolahan data; dan
- h. memiliki sistem pengendalian mutu.

☞ **tata cara pengajuan**

1. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Kantor Konsultan Aktuaria
2. Pemohon menyampaikan dokumen permohonan izin yang ditujukan ke Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
3. Pemohon dapat menyampaikan dokumen permohonan izin melalui pos atau disampaikan secara langsung.

☞ **waktu penyelesaian**

Pemohon akan mendapatkan izin Usaha Kantor Konsultan Aktuaria dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap oleh Bagian Tata Usaha PPPK.

Pemohon akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen permohonan izinnya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima apabila dokumen permohonannya tidak lengkap. Pemohon mempunyai waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk melengkapi persyaratannya.

☞ **biaya perizinan**

Tidak ada biaya terkait dengan layanan perizinan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria yang diberikan.

A decorative graphic on the right side of the page. It features three overlapping circles of varying sizes, each composed of concentric rings in shades of blue. Two thin, light blue lines originate from the top left and extend towards the circles, creating a sense of depth and perspective.

## Bagian IV – FAQ

### Frequently Asked Question

Perizinan Aktuaris Publik  
Perizinan Usaha KKA

☞ **Perizinan Aktuaris Publik**

**KATEGORI BUKTI IDENTITAS/KEANGGOTAAN**

- Jika KTP masih dalam proses pembuatan, adakah dokumen lain yang bisa menggantikan bukti domisili?

Jawab: dokumen lain yang dapat menjadi bukti domisili pemohon izin adalah surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat minimal dari kelurahan atau paspor

- NPWP pemohon izin menjadi satu dengan NPWP suaminya, apakah NPWP tersebut dapat dijadikan dokumen persyaratan?

Jawab: Apabila penghasilan seorang istri digabung dengan penghasilan suaminya serta melaporkan pajaknya pada NPWP milik suaminya maka pemohon dapat melampirkan NPWP suaminya sebagai salah satu persyaratan izin, dengan catatan disertai dengan dokumen pendukung seperti surat nikah atau kartu keluarga.

- Jika belum mendapatkan kartu anggota asosiasi (PAI) karena masih dalam proses pencetakan, adakah dokumen lain yang bisa menggantikan bukti keanggotaan asosiasi tersebut?

Jawab: bisa, dibuktikan dengan surat keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh asosiasi (PAI)

**KATEGORI PENGALAMAN KERJA**

- Apa yang dimaksud dengan pengalaman kerja di bidang Aktuaria yang ada pada Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 Tentang Aktuaris ?

Jawab : Pemohon harus memiliki pengalaman kerja di bidang Aktuaria minimal selama 2 (dua) tahun. Pengalaman dimaksud bisa didapatkan dari perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan reasuransi, BPJS, dana pensiun, dan KKA atau perusahaan / tempat bekerja lain sepanjang berhubungan langsung dengan bidang Aktuaria.

- Bagaimana jika pengalaman kerja Aktuaria diperoleh dari lebih dari satu perusahaan ?

Jawab : Pemohon harus membuat surat pengalaman untuk masing-masing perusahaan secara terpisah serta meminta pengesahan dari pemimpin perusahaan dimaksud.

- bagaimana jika pengalaman kerja dibidang Aktuaria diperoleh dari luar KKA?

Jawab : Pengalaman kerja di bidang Aktuaria yang diakui adalah yang sepanjang berhubungan langsung dengan bidang Aktuaria.

**KATEGORI IJAZAH**

- Apakah dokumen ijazah perlu dilegalisir?  
Jawab : Perlu
- Apakah surat keterangan lulus dapat menggantikan ijazah yang belum terbit?  
Jawab : Ya, surat keterangan lulus yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dapat menggantikan ijazah yang belum terbit.
- Apabila seseorang telah memiliki ijazah S-1 dari Luar Negeri, apakah cukup dengan melampirkan ijazah-nya saja tersebut?  
Jawab : Yang bersangkutan harus mendapatkan surat keputusan penyetaraan ijazah terlebih dahulu dari oleh Dirjen DIKTI Kemenristekdikti.

## ☞ Perizinan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria

### Kategori pegawai

- Apa yang dimaksud dengan pegawai tetap yang menjadi salah satu persyaratan pendirian KKA?

Jawab : Yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan dipekerjakan secara penuh (bukan *part time*) pada KKA yang dibuktikan dengan surat pengangkatan sebagai pegawai tetap.

### Kategori kantor

- Apakah bukti pembayaran SPT PBB dapat menjadi bukti kepemilikan kantor ?

Jawab : Bukti pembayaran SPT PBB atas suatu tanah dan bangunan yang dijadikan kantor bukan merupakan bukti kepemilikan tapi merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah dan bangunan tersebut.

- Apa yang dimaksud dengan kantor terpisah dari kegiatan lain?

Jawab : Setiap KKA yang akan menjalankan suatu kegiatan usaha di bidang Aktuaria diharuskan untuk memiliki tempat untuk menjalankan usahanya, tempat ini dapat diperoleh melalui sewa atau memanfaatkan tempat/ruangan yang dimilikinya sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KKA harus memisahkan antara kegiatan kantor dengan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kantor. Apabila tempat di mana kantor tersebut berada bergabung dengan kegiatan kantor lain atau bergabung/menyatu dengan rumah tinggal, maka harus ada penyekat yang jelas antara kantor yang diperuntukkan untuk KKA dengan kantor lain atau rumah tinggal.

### kategori SPM

- KKA telah memiliki sistem pengendalian mutu yang mengacu kepada SPM yang mengacu ke peraturan OJK, apakah bisa digunakan sebagai persyaratan dokumen izin usaha ?

Jawab : KKA yang telah memiliki Pedoman Pengendalian Mutu dengan mengacu kepada Peraturan Bappepam dan LK (sekarang OJK) apabila secara substansi sudah mencakup pula Standar Pengendalian Mutu yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 Tentang Aktuaris, maka bisa digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan izin usaha.

### **Kategori Akta perjanjian**

- KKA didirikan dengan perjanjian diantara sesama rekan yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis di bawah tangan, apakah dapat digunakan sebagai persyaratan izin usaha KKA ?

Jawab : Dokumen perjanjian kerja sama yang menjadi syarat izin usaha KKA adalah dokumen perjanjian kerja sama di antara seluruh rekan KKA yang kemudian dokumen perjanjian kerja sama tersebut di bawa ke notaris untuk didaftarkan dan mendapatkan pengesahan oleh notaris. Namun, apabila seluruh Rekan menghendaki agar dokumen perjanjian kerja sama di antara mereka menjadi suatu dokumen otentik, maka perjanjian kerja sama tersebut harus di buat dan dihadapan notaris. Hasil dari kesepakatan seluruh Rekan akan dituangkan dalam sebuah akta notaris.

### **Kategori Rekan / Sekutu KKA**

- Suatu KKA akan didirikan oleh para Aktuaris Publik, yang terdiri dari Aktuaris Publik yang baru mendapatkan izin serta Aktuaris Publik yang sedang bergabung pada KKA lain. Bagaimana prosedur pendirian KKA apabila KKA tersebut telah melengkapi dokumen persyaratan yang ada?

Jawab : Salah satu prinsip dari pendirian KKA adalah semua rekan, baik yang berstatus Aktuaris Publik maupun non-Aktuaris Publik, adalah tidak sedang memiliki atau menjadi Rekan pada KKA lain. Sehingga para Rekan yang akan bergabung pada suatu KKA harus memastikan bahwa ia sudah tidak memiliki ikatan kerja sama dengan KKA lain. Apabila suatu Aktuaris Publik yang akan bergabung pada suatu KKA masih terikat kerja sama dengan KKA lain, maka ia harus mengundurkan diri dari KKA dimaksud. Aktuaris Publik yang telah mengundurkan diri dari KKA sebelumnya juga harus memastikan bahwa KKA nya telah melaporkan secara resmi kepada PPPK berkenaan dengan adanya perubahan susunan Rekan akibat dari pengunduran dirinya tersebut.

### **Kategori NPWP**

- Kantor Pajak tidak mau memproses NPWP KKA sebelum ada izin usaha dari Menteri Keuangan terlebih dahulu?

Jawab : Pemohon izin baik izin usaha KKA seharusnya sudah mengurus pembuatan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu persyaratan izin usaha KKA. Apabila petugas KPP meminta izin usaha KKA sebagai salah satu persyaratan pembuatan NPWP, hal ini diluar persyaratan yang ada. Pemohon tinggal menyerahkan akta pendirian KKA dalam pengurusan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak.